

2021

JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH (J A M)

P - ISSN 2087-9776

E - ISSN 2715-3134



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH ACEH

Vol. 11 No. 3
Edisi: Juli - Desember 2021

- 1. PERKEMBANGAN HASIL RISET PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI PADA JURNAL TERAKREDITASI TERINDEKS SINTA RISTEK DIKTI TAHUN 2008-2018)**
Adnan dan Heru Fahlevi
- 2. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 21**
Maksalmina
- 3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya)**
Nur Peunawa dan Said Mahdani
- 4. ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. DAIHATSU BANDA ACEH**
Eva Susanti, Cut Fitrika Syawalina dan Nana Ismaida
- 5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020**
Rusnaldi, dan Feby Ayu Angraini
- 6. PERAN MEDIASI BELANJA MODAL DALAM HUBUNGAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**
Surna Lastrri, Surya Fatma dan Hardiansyah
- 7. PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, PELATIHAN UKURAN ORGANISASI DAN KEAHLIAN PEMAKAI TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI BANK BTN BANDA ACEH**
Maidar, Syamsidar, dan Ahlul Rizal
- 8. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN RESIKO BISNIS SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019**
Irmawati, Elviza, dan Nova Sri Wilinda
- 9. PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018**
Emmi Suryani Nst, Intan Rizkia Chudri dan Suci Rizka Ramadhani
- 10. PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN MODAL KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA**
Maya Agustina

JAM

VOLUME 11

NOMOR 3

**HALAMAN
206 - 309**

**BANDA ACEH
2021**

**P-ISSN 2087-9776
E-ISSN 2715-3134**

DEWAN REDAKSI

PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha

Penanggungjawab:

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh

Ketua Penyunting:

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak., CA.

Wakil Ketua Penyunting:

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA.

Penyunting Pelaksana:

1. Dr. Dwi Cahyono, M.Si.Akt. (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. Dr. Ramli Gadeng, M.Pd (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. Dr. Sri Suyanta, M.Ag (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. Taufik A Rahim, SE, M.Si, Ph D (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. Drs.Tarmizi Gadeng, SE,M.Si. MM (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : Irmawati, SE, M.Si, Ak.
2. Adm.& Keuangan : Rusnaldi, SE. M.Si.
3. Distribusi & Pemasaran : Elviza, SE. M.Si.
4. Pengelola IT : Devi Kumala, S.Si, M.T.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

Jl. Muhammadiyah No. 91 DesaBatoh
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

SEKAPUR SIRIH

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

Dr. Aslam Nur., M.A

SEKAPUR SIRIH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas,Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 11 no.3 Edisi Juli-Desember 2021 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

Drs. Tarmizi Gadeng, SE.,M.Si, MM

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Sekapur Sirih Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh	ii
Sekapur Sirih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Pedoman Penulisan	v

Jurnal

1. PERKEMBANGAN HASIL RISET PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI PADA JURNAL TERAKREDITASI TERINDEKS SINTA RISTEK DIKTI TAHUN 2008-2018) <i>Adnan dan Heru Fahlevi</i>	206-211
2. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 21 <i>Maksalmina</i>	212-223
3. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Gampong Padang Rubek dan Gampong Pulo Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya) <i>Nur Peunawa dan Said Mahdani</i>	224-231
4. ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT. DAIHATSU BANDA ACEH <i>Eva Susanti, Cut Fitrika Syawalina dan Nana Ismaida</i>	232-245
5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2018-2020 <i>Rusnaldi. dan Feby Ayu Anggraini</i>	246-255
6. PERAN MEDIASI BELANJA MODAL DALAM HUBUNGAN PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH <i>Surna Lastri, Surya Fatma dan Hardiansyah</i>	256-269
7. PENGARUH KETERLIBATAN PEMAKAI, PELATIHAN UKURAN ORGANISASI DAN KEAHLIAN PEMAKAI TERHADAP KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI BANK BTN BANDA ACEH <i>Maidar, Syamsidar dan Ahlul Rizal</i>	270-279
8. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN RESIKO BISNIS SEBAGAI MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019 <i>Irmawati, Elviza dan Nova Sri Wilinda</i>	280-291
9. PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN LABA AKUNTANSI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 <i>Emmi Suryani Nst, Intan Rizkia Chudri dan Suci Rizka Ramadhani</i>	292-301
10. PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN MODAL KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Maya Agustina</i>	302-309

METODE PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*research paper*) atau artikel ulasan (*review*) dan resensi buku (*book review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD bersisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e_mail: jurnalfeunmuha@yahoo.com.

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom kecuali abstrak. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 21

Maksalmina

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah

ABSTRACT

This study aims to determine how the impact of the application of the Gross Method, Net Method, and Gross Up Method on the calculation of Income Tax Article 21 and which methods can be used as an alternative to tax efficiency. The research method used is comparative descriptive with quantitative measurements with primary data collection techniques, namely in the form of subject data from illustrations and documentary data in the form of a list of employee salaries in 202X from PT.X. The results showed that by using the Gross Method on the application of salary data in 202X resulted in reduced employee income. The calculation using the Net Method resulted in the company's net profit increasing due to positive fiscal correction. Meanwhile, by using the Gross Up Method, the company provides tax allowances in the same amount as the Income Tax Article 21 owed, in addition to the application of the Gross Up Method, the salary costs increase along with the decrease in the company's net income which will automatically reduce the burden of corporate income tax. From the results of these studies, it can be concluded that tax planning for PPh Article 21 with the Gross Up Method will provide benefits not only for the company but also for employees.

Key Words : *Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross Method, Net Method, Gross Up Method*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat atau warga negara yang digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*. Sedangkan bagi wajib pajak akan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan maupun penghasilan wajib pajak orang pribadi. Setiap perusahaan baik itu adalah perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur tidak akan terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak jika telah memenuhi kriteria wajib pajak badan. Akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaannya, dimana wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil-kecilnya sedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan sebesar-

besarnya dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dan pada akhirnya wajib pajak akan berusaha mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal.

Langkah awal dalam manajemen pajak adalah Perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang merupakan fungsi dari manajemen pajak. Perencanaan pajak digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak seperti halnya perencanaan pajak yang dilakukan di perusahaan-perusahaan umumnya. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan

perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Salah satu perencanaan pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Jika perusahaan sebagai pemberi kerja membayar PPh Pasal 21 karyawan mereka maka bagi karyawan ini merupakan hal yang sangat menguntungkan. Tapi bagi perusahaan PPh Pasal 21 yang di tanggung pemberi kerja akan merugikan secara fiskal. Hal ini di karenakan PPh Pasal 21 yang di tanggung tidak dapat digunakan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) bagi pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut bukan merupakan biaya pengurang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Timbulnya pajak menjadikan laba perusahaan berkurang, karena itu perlu adanya pemikiran dan penerapan dengan metode yang tepat dalam penghitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu *Net Method*, *Gross Method*, dan *Gross Up Method*. Metode perhitungan *Net Method* dilakukan dengan cara perusahaan menanggung beban pajak dari karyawan yang bekerja, sehingga saat pelaporan SPT Tahunan perusahaan harus melakukan koreksi positif terhadap beban pajak ini termasuk beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. *Gross Method* dilakukan dengan cara karyawan menanggung sendiri pajak penghasilan yang terhutang sehingga mengurangi penghasilan dari karyawan tersebut. Sedangkan *Gross Up Method*

adalah metode perhitungan dimana perusahaan menanggung semua pajak penghasilan dengan memberikan dalam bentuk tunjangan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian diatas adalah: Bagaimana dampak penerapan metode *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* atas perhitungan PPh Pasal 21?

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan metode *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan metode mana yang lebih efisien jika di terapkan.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Waluyo (2013:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian tersebut kemudian di sempurnakan bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk Publik Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Publik Investment.

Fungsi Pajak

Menurut Ilyas (2013:13), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 fungsi, yaitu budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan di tambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Adapun pengertian-pengertian fungsi pajak tersebut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umunnya dapat di lihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan di gunakan untuk public invesment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan Private Saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

3. Fungsi Demokrasi

Pajak adalah sutau fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentusan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi yang lebih menenankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, mislanya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai

penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Subyek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. ... Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.. Dalam hal ini pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dikelompokan sebagai berikut:

1. Orang pribadi: Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Ahli Waris: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, merupakan subyek pajak penggantian, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. Badan: Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT): yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Obyek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang termasuk obyek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium,

- komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
 3. Laba usaha.
 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badanlainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badab lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, antuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannyadiatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang.
 6. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 8. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta.
 9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - 10.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - 11.Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - 12.Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 13.Premi asuransi.
 - 14.Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 15.Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16.Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- 17.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 18.Surplus bank Indonesia

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 252/PMK.03/2008 mengenai pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa, gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU pajak penghasilan. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penghasilan yang diperoleh oleh orang pribadi akan dikenakan pemotong PPh Pasal 21. Hanya penghasilan yang bersifat *active income* yaitu bersumber dari tiga aktivitas seperti pekerjaan/jabatan, jasa dan kegiatan atau penghasilan yang diperoleh dari modal (tanpa melakukan aktivitas) bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.

Menurut Mardiasmo (2016: 197) “PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.”

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPPH Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp.0,00 s/d Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk WP Orang Pribadi, besarnya PTKP adalah :

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besaran PTKP Wajib Pajak berdasarkan status dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Besaran PTKP Berdasarkan Status

Status	PTKP
TK/0 (Tidak Kawin Tanpa Tanggungan)	54.000.000
TK/1 (Tidak Kawin Dengan Satu Tanggungan)	58.500.000
TK/2 (Tidak Kawin Dengan Dua Tanggungan)	63.000.000
TK/3 (Tidak Kawin Dengan Tiga Tanggungan)	67.500.000
K/0 (Kawin Tanpa Tanggungan)	58.500.000
K/1 (Kawin Dengan Satu Tanggungan)	63.000.000
K/2 (Kawin Dengan Dua Tanggungan)	67.500.000
K/3 (Kawin Dengan Tiga Tanggungan)	72.000.000

Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pohan (2017:76), menyatakan ada tiga metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak yaitu :

1. *Gross Method* ditanggung oleh karyawan merupakan metode pemotongan pajak yang jumlah penghasilan terutangnya akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.
2. *Net Method*; ditanggung oleh perusahaan merupakan metode pemotongan pajak yang jumlah penghasilan terutangnya akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/ beban PPh pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21.
3. *Gross Up Method*; ditunjang merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besar tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang masing-masing karyawan.

Rumus *gross up* mengalami penyesuaian tarif pajak, biaya jabatan, dan PTKP nya juga berubah, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rumus Tunjangan Pajak Dengan Metode Gross Up

Lapisan 1	Rp.0,00 s/d Rp.50.000.000,00 Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\% \}$
Lapisan 2	Di atas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00 Pajak= $1/0,85 \{ (PKP \times 15\%) - 5 \text{ juta} \}$
Lapisan 3	Di atas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00 Pajak= $1/0,75 \{ (PKP \times 25\%) - 30 \text{ juta} \}$
Lapisan 4	Di atas Rp.500.000.000,00 Pajak= $1/0,70 \{ (PKP \times 35\%) - 55 \text{ juta} \}$

Sumber : Pohan (2017: 108)

Laba Fiskal


Laba merupakan selisih pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan. Sedangkan laba fiskal adalah keuntungan atau kerugian selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk melihat perencanaan pajak (Tax Planning)

PPh 21 yang dapat diukur dengan membandingkan antara Metode *Gross*, Metode *Net* dan Metode *Gross Up* dan pengaruhnya terhadap laba fiscal. Dari sisi perusahaan atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian sedangkan dari sisi pemerintah pemerintah, jika pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak yang akan berkurang. Upaya yang bisa dilakukan oleh pengusaha atau wajib pajak yaitu dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak terutangnya. Perencanaan pajak atau *Tax Planning* diukur dari 3 indikator yaitu, Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), Perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*Tax Avoidance*) dan Didukung oleh bukti – bukti pendukung yang memadai. Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk melihat metode mana yang elbih efisien dalam pemotongan PPh 21.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sangadji dan Sopiah, 2010: 29-30). Berdasar hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (2011:63) mengemukakan bahwa Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
2. Penelitian Komparatif Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda.
3. Penelitian Asosiatif/Hubungan Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif komparatif dengan pengukuran kuantitatif.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Adapun pembagian jenis data menurut sifatnya (Sangadji dan Sopiah, 2010: 191), yakni sebagai berikut:

1. Data Kualitatif. Data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.
2. Data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek berupa hasil ilustrasi dan data dokumenter berupa daftar gaji karyawan tahun 202X dari PT.X. Ditinjau dari sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan tahun 202X.

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat gabungan antara deskriptif komparatif dengan pengukuran kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang di hadapi dengan menyertakan data dalam skala numerik mengenai perbandingan perhitungan gaji karyawan dengan 3 metode. Analisis data dilaksanakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul. Dengan merumuskan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai ilustrasi, dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada Karyawan, PT. X telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Hal itu disesuaikan dengan gaji netto yang diterima telah di atas Upah

Minimum Pekerja di kota dimana perusahaan berdomisili. Dalam penyusunan laporan keuangan dan daftar gaji perusahaan juga telah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berikut daftar gaji pokok dan tunjangan karyawan PT. X selama tahun 202X.

Tabel 4 Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan Karyawan PT. X Tahun 202X

No	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lain	Total Penghasilan
1	Tuan SD	General Manager	K/2	96.000.000	4.800.000	100.800.000
2	Tuan JL	Finance	TK/0	61.200.000	3.060.000	64.260.000
3	Tuan JS	Marketing	K/0	60.000.000	3.000.000	63.000.000
4	Tuan FP	Administrasi	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000
5	Tuan SK	Warehouse	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000
6	Tuan EG	Goods Delivery	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000
7	Ny JT	Staff Adm	TK/0	57.000.000	2.850.000	59.850.000
8	Ny FS	Cashier	TK/0	56.400.000	2.820.000	59.220.000
9	Tuan AH	Sales 1	TK/0	55.200.000	2.760.000	57.960.000
10	Tuan JK	Sales2	TK/0	55.800.000	2.790.000	58.590.000
						645.120.000

Sumber : data diolah oleh Penulis

Selanjutnya kita akan membuat perbandingan alternatif metode mana yang paling menguntungkan dengan laba bersih komersil sebelum pajak PT.X sebesar Rp.715.309.000,- dan penjualan (omset) Tahun 202X Rp.12.117.181.000, sehingga alternatif yang dipilih akan menguntungkan perusahaan juga karyawan.

Alternatif Gross Method

Adapun perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Method*, jumlah PPh Pasal 21 terhutang menjadi beban karyawan itu sendiri, sedangkan perusahaan hanya sebagai pemotong PPh Pasal 21. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan Karyawan PT. X Tahun 202X

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lain	Penghasilan Bruto Setahun	PPh 21 Terhutang	Penghasilan Bersih Karyawan
1	Tuan SD	K/2	96.000.000	4.800.000	100.800.000	1.413.000	99.387.000
2	Tuan JL	TK/0	61.200.000	3.060.000	64.260.000	352.350	63.907.650
3	Tuan JS	K/0	60.000.000	3.000.000	63.000.000	67.500	62.932.500
4	Tuan FP	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	172.800	60.307.200
5	Tuan SK	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	172.800	60.307.200
6	Tuan EG	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	172.800	60.307.200
7	Ny JT	TK/0	57.000.000	2.850.000	59.850.000	142.875	59.707.125
8	Ny FS	TK/0	56.400.000	2.820.000	59.220.000	112.950	59.107.050
9	Tuan AH	TK/0	55.200.000	2.760.000	57.960.000	53.100	57.906.900
10	Tuan JK	TK/0	55.800.000	2.790.000	58.590.000	83.025	58.506.975
					645.120.000	2.743.200	642.376.800

Sumber : data diolah oleh Penulis

Dari tabel hasil perhitungan di atas diperoleh PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp.2.743.200,-, menjadi tanggungan karyawan, akibatnya penghasilan karyawan berkurang sebesar PPh Pasal 21 terhutang menjadi Rp.642.376.800,-. Sedangkan PPh Badan yang terhutang tahun 202X adalah sebesar Rp.126.198.754,-.

Alternatif Net Method

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan *Net Method*,

terlebih dahulu dihitung berapa PPh Pasal 21 terhutang setiap karyawan PT. X yang ada di Tabel 4. Setelah perhitungan jumlah gaji netto yang akan di terima karyawan pihak perusahaan melakukan perhitungan pemotongan PPh 21 dan selanjutnya menanggung PPh 21 karyawan (*Net Basis*) secara utuh. Dengan demikian, gaji yang di berikan kepada karyawan tidak di kurangi dengan PPh 21 karena pihak perusahaanlah yang menanggung biaya PPh 21. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan Karyawan PT. X Tahun 202X

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lain	Penghasilan Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Terhutang
1	Tuan SD	K/2	96.000.000	4.800.000	100.800.000	5.040.000	95.760.000	67.500.000	28.260.000	1.413.000
2	Tuan JL	TK/0	61.200.000	3.060.000	64.260.000	3.213.000	61.047.000	54.000.000	7.047.000	352.350
3	Tuan JS	K/0	60.000.000	3.000.000	63.000.000	3.150.000	59.850.000	58.500.000	1.350.000	67.500
4	Tuan FP	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	3.024.000	57.456.000	54.000.000	3.456.000	172.800
5	Tuan SK	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	3.024.000	57.456.000	54.000.000	3.456.000	172.800
6	Tuan EG	TK/0	57.600.000	2.880.000	60.480.000	3.024.000	57.456.000	54.000.000	3.456.000	172.800
7	Ny JT	TK/0	57.000.000	2.850.000	59.850.000	2.992.500	56.857.500	54.000.000	2.857.500	142.875
8	Ny FS	TK/0	56.400.000	2.820.000	59.220.000	2.961.000	56.259.000	54.000.000	2.259.000	112.950
9	Tuan AH	TK/0	55.200.000	2.760.000	57.960.000	2.898.000	55.062.000	54.000.000	1.062.000	53.100
10	Tuan JK	TK/0	55.800.000	2.790.000	58.590.000	2.929.500	55.660.500	54.000.000	1.660.500	83.025
					645.120.000					2.743.200

Sumber : data diolah oleh Penulis

Dari tabel hasil perhitungan di atas diperoleh PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp.2.743.200,-, dan jumlah ini menjadi tanggungan perusahaan sehingga perusahaan membebankannya dalam laporan laba rugi komersil. Bagi karyawan, penghasilan yang di terima tetap sebesar penghasilan bruto yaitu sebesar Rp.645.120.000. Akan tetapi jumlah beban tersebut akan mengalami koreksi positif saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan karena PPh bukan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba fiskal tetap sejumlah Rp.715.309.000,-. Sedangkan PPh Badan yang terhutang tahun 202X adalah sebesar Rp.126.198.754,-.

Alternatif Gross Up Method

Sedangkan dengan menggunakan *Gross Up Method* perhitungan PPh Pasal 21 di lakukan dengan 2 tahap, jumlah PPh Pasal 21 yang di tunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja dan jumlah tersebut semuanya bisa di biayakan dan bisa menjadi pengurang laba dalam Laporan Laba Rugi perusahaan (*deductible*), sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus di setor ke kas negara adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang di terima karyawan (*take*

home pay), tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di *Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang di tambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan PPh

Pasal 21 terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan Karyawan PT. X Tahun 202X

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Lain	Tunjangan PPh	Penghasilan Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh 21 Terhutang
1	Tuan SD	K/2	96.000.000	4.800.000	1.483.465	102.283.465	5.114.173	97.169.292	67.500.000	29.669.292	1.483.465
2	Tuan JL	TK/0	61.200.000	3.060.000	369.921	64.629.921	3.231.496	61.398.425	54.000.000	7.398.425	369.921
3	Tuan JS	K/0	60.000.000	3.000.000	70.866	63.070.866	3.153.543	59.917.323	58.500.000	1.417.323	70.866
4	Tuan FP	TK/0	57.600.000	2.880.000	181.417	60.661.417	3.033.071	57.628.346	54.000.000	3.628.346	181.417
5	Tuan SK	TK/0	57.600.000	2.880.000	181.417	60.661.417	3.033.071	57.628.346	54.000.000	3.628.346	181.417
6	Tuan EG	TK/0	57.600.000	2.880.000	181.417	60.661.417	3.033.071	57.628.346	54.000.000	3.628.346	181.417
7	Ny JT	TK/0	57.000.000	2.850.000	150.000	60.000.000	3.000.000	57.000.000	54.000.000	3.000.000	150.000
8	Ny FS	TK/0	56.400.000	2.820.000	118.583	59.338.583	2.966.929	56.371.654	54.000.000	2.371.654	118.583
9	Tuan AH	TK/0	55.200.000	2.760.000	55.748	58.015.748	2.900.787	55.114.961	54.000.000	1.114.961	55.748
10	Tuan JK	TK/0	55.800.000	2.790.000	87.165	58.677.165	2.933.858	55.743.307	54.000.000	1.743.307	87.165
					2.880.000	648.000.000					2.880.000

Sumber : data diolah oleh Penulis

Perhitungan dengan menggunakan penerapan metode *Gross Up*, hasilnya dapat dilihat perbandingan antara Tabel 5 dan Tabel 7. Berdasarkan hasil perhitungan sesudah menggunakan metode *Gross Up* secara keseluruhan PPh Pasal 21 terutang akan mengalami kenaikan dari Rp.2.743.200,- (Sebelum *Gross Up*) menjadi Rp.2.880.000 (Sesudah *Gross Up*). Hal ini dikarenakan adanya penambahan faktor tunjangan pajak pada penghasilan pegawai sehingga akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang

otomatis akan menaikkan PPh Pasal 21 karyawan. Selain itu akun beban PPh Pasal 21 pada Laporan Laba Rugi Fiskal perusahaan akan dihapus dan digantikan dengan akun tunjangan PPh Pasal 21. Dengan demikian PPh Badan yang terutang tahun 202X berdasarkan metode ini adalah sebesar Rp.125.690.649.

Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Perbandingan Metode Penghitungan PPh Pasal 21 dan PPh Badan

Keterangan	Gross Method	Net Method	Gross Up Method
PPh Pasal 21 Terhutang	2.743.200	2.743.200	2.880.000
Laba Bersih Komersil Sebelum Pajak	715.309.000	712.565.800	712.429.000
Laba Bersih Komersil Setelah Pajak	589.110.246	586.367.046	586.738.351
Laba Bersih Fiskal Sebelum Pajak	715.309.000	715.309.000	712.429.000
Laba Bersih Fiskal Setelah Pajak	589.110.246	589.110.246	586.738.351
PPh Badan	126.198.754	126.198.754	125.690.649
Jumlah PPh Yang Terhutang	126.198.754	128.941.954	128.570.649

Sumber : data diolah oleh Penulis

Dapat dilihat dari Tabel 8 dengan menggunakan *Gross Method* Jumlah PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan hanya PPh Badan sebesar Rp.126.198.754 sedangkan PPh Pasal 21 sebesar Rp.2.743.200 menjadi tanggungan karyawan, sehingga tidak berpengaruh pada laba bersih perusahaan baik komersil maupun fiskal. Jumlah PPh yang terhutang sebesar Rp.126.198.754 paling rendah dibandingkan dengan 2 metode lainnya. Walaupun rendah tapi metode ini tidak menguntungkan karyawan karena akan mengurangi penghasilan karyawan tersebut.

Adapun penghitungan dengan *Net Method* menghasilkan PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp. 2.743.200. Jumlah ini sama dengan jumlah penghitungan dengan *Gross Method*, akan tetapi PPh Pasal 21 ini ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan membebankannya dalam laporan laba rugi komersil. Dari sisi karyawan metode ini menguntungkan tetapi dari sisi perusahaan metode ini merugikan perusahaan karena jumlah PPh tersebut harus dilakukan koreksi positif sehingga laba bersih meningkat dan akibatnya PPh Badan juga meningkat. Pada tabel di atas dapat dilihat dari laba bersih komersil sebelum pajak sebesar Rp.712.565.800 dan laba bersih fiskal sebelum pajak Rp.715.309.000. Peningkatan laba tersebut akibat koreksi positif PPh sebesar Rp. 2.743.200, dan Jumlah PPh yang terhutang juga mengalami kenaikan menjadi Rp.128.941.954 yang terdiri dari PPh Pasal 21 Rp. 2.743.200 ditambah PPh Badan Rp.126.198.754.

Sedangkan penghitungan dengan *Gross Up Method* menghasilkan PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp.2.880.000, mengalami kenaikan Rp.136.800 dari 2 metode sebelumnya karena PPh yang dihitung menjadi tunjangan bagi karyawan

dan merupakan unsur penambah penghasilan bruto. Jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan menjadi pengurang dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga akan menambah beban dan mengurangi laba. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa laba bersih komersil sebelum pajak sama dengan laba bersih fiskal sebelum pajak sebesar Rp.712.429.000 dan laba bersih komersil setelah pajak juga sama dengan laba bersih fiskal setelah pajak sebesar Rp.586.738.351. Adapun PPh Badan yang dihitung berdasarkan metode ini sebesar Rp.125.690.649, mengalami penurunan sebesar Rp.508.105 dari *Gross Method* dan *Net Method*, sedangkan jumlah keseluruhan PPh yang terhutang sebesar Rp.128.570.649, mengalami kenaikan Rp.2.371.894 dibandingkan *Gross Method* dan mengalami penurunan sebesar Rp.371.306 dibandingkan *Gross Up Method*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan serta proposisi yang di buat penulis untuk mengarahkan penulis pada hal yang harus diselidiki, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Dampak Perubahan yang dapat dirasakan dari perencanaan pajak menggunakan *Gross method*, *Net Method* dan *Gross Up Method* pada Pajak penghasilan PPh 21 adalah. Yang pertama dengan menggunakan *Gross Method*, dampak bagi pegawai Take Home pay yang didapat tidak besar, hal ini karna PPh 21 dipotong dari penghasilan, sehingga beban PPh 21 tersebut mengurangi penghasilan Pegawai. Dengan menggunakan *Net Method* ini tidak merugikan pegawai, karena penghasilan yang didapat tidak dikurangi dengan PPh 21, tetapi merugikan perusahaan karena perusahaan yang

menanggung biaya atas PPh 21 tersebut, dan tidak dapat dibebankan dari penghasilan bruto perusahaan karena merupakan biaya *Non-deductible*. Sedangkan dengan menggunakan *Gross Up Method* akan membuat beban pajak perusahaan menurun dan *take home pay* karyawan mengalami kenaikan.

2. *Gross Up Method* merupakan metode pertengahan dalam menjembatani antara kepentingan perusahaan dan karyawan. Metode ini disamping sesuai dengan perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak, juga menguntungkan tidak hanya bagi perusahaan juga bagi karyawan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI,
*Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000,
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

*Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007,
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008,
Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton, 2010,
Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.

Menteri Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan RI No : 252 / PMK.03 / 2008, Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang dapat dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*

Nazir.Mohammad, P. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sangadji, Sophiah, 2010, *Metedologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Andi, Yogyakarta

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi 5 . Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta